

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH KEBUT PENANGANAN TAMBANG ILEGAL



<https://www.kabarselebes.id>

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) kebut penanganan kasus empat orang terduga pelaku tambang ilegal di wilayah setempat. "Untuk perkembangan kasus Dongi-Dongi, yang jelas penyidikan. Artinya dari penyidik sementara melengkapi berkas perkara," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulteng, Kombes Pol. Didik Supranoto, melalui Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat, Kompol Sugeng Lestari.

Sugeng mengatakan Polda juga memeriksa saksi, saksi ahli, dan melengkapi administrasi penyidikan serta menyita barang bukti. "Kemudian melakukan gelar perkara untuk penentuan penyerahan berkas perkara tahap satu sesegara mungkin, karena tersangka saat ini ditahan semenjak ditangkap tanggal 7 dan 8 Januari 2020," jelasnya. Dia mengatakan proses penyidikan dibatasi waktu, sehingga penyidik berupaya bekerja secara cepat menyelesaikan perkara tersebut.

Ia mengatakan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Sulawesi Tengah mengamankan empat orang yang diduga pelaku tambang ilegal yakni YK (37) dan B (33) dari Kabupaten Sigi, kemudian RU (34) dan TR (37) dari Kabupaten Poso. Keempat terduga tersebut dari dua laporan polisi, yang diamankan di wilayah Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

"Terkait dengan adanya pemberitaan di salah satu media, yang menyebut ada pembekingan aparat dalam dugaan aktivitas tambang ilegal akan ditindaklanjuti Propam untuk mengecek benar atau tidaknya ada keterlibatan oknum aparat kepolisian," katanya. Kompol Sugeng Lestari mengatakan, upaya penyelidikan itu sesuai dengan komitmen Kepala Polda Sulteng yang akan memproses setiap anggotanya yang terlibat penambangan ilegal. "Ketika terbukti ada oknum yang terlibat dalam kasus tersebut maka hukumannya adalah diproses secara disiplin maupun kode etik, dan ancamannya berupa penundaan kenaikan pangkat ditempatkan di tempat khusus dan demosi," kata Sugeng di Markas Polda Sulteng.

Sumber Berita :

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah/Catatan Berita

1. <https://www.kabarselebes.id>, “*Polda Sulteng Selidiki Keterlibatan Oknum Polisi di Tambang Ilegal*”, Senin, 20 Januari 2020.
2. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Polda Sulteng kebut penanganan tambang ilegal*”, Senin, 20 Januari 2020.

Catatan :

1. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Untuk dapat melaksanakan usaha pertambangan, baik badan usaha/koperasi/perseorangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sehingga Usaha Pertambangan yang dilaksanakan adalah legal.
2. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 14 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penerbitan IPR dan IUP (selain untuk Energi Baru Terbarukan) beralih ke Pemerintah Provinsi.
3. Dalam rangka mengatur mengenai pengelolaan Usaha Pertambangan, Pemerintah Sulawesi Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 3 dan 4 Perda dimaksud, Usaha Pertambangan Provinsi dikelompokkan atas:
 - a. Pertambangan mineral, yang digolongkan menjadi:
 - 1) pertambangan mineral logam;
 - 2) pertambangan mineral bukan logam; dan
 - 3) pertambangan batuan.
 - b. Pertambangan batubara.

Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Provinsi dilaksanakan dalam bentuk IUP dan IPR. IPR sendiri adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
4. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sebagai berikut:
 - a. menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk mineral bukan logam dan batuan dan menerbitkan IUP dalam Wilayah Provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil;
 - b. menerbitkan IPR dalam wilayah pertambangan rakyat;

- c. melakukan pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan dalam Wilayah Provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil;
 - d. menerbitkan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Surat Keterangan Terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya di Wilayah Provinsi;
 - e. menyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
 - f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada Wilayah Provinsi;
 - g. penyusunan neraca sumber daya mineral pada Wilayah Provinsi;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di Wilayah Provinsi;
 - i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dalam memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - j. mengkoordinasikan perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah pertambangan;
 - k. menyampaikan informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - l. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan pascatambang.
5. Pasal 22, 24, 25, dan 29 Perda Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa IUP diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: a) badan usaha; b) koperasi; atau c) perseorangan. Pemberian IUP diberikan setelah mendapatkan WIUP. Untuk memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi perizinan. Dalam satu WIUP dapat diberikan satu atau beberapa IUP. IUP diberikan untuk 1 satu jenis mineral atau batubara. Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Gubernur. IUP berakhir karena: a) dikembalikan; b) dicabut; atau c) habis masa berlakunya.
6. Pasal 36 dan 37 Perda Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa IPR diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: a) orang perseorangan; b) kelompok masyarakat; atau c) koperasi. Untuk memperoleh IPR, pemohon mengajukan surat permohonan bermaterai secara tertulis kepada Dinas yang membidangi pelayanan perizinan. Luas wilayah untuk satu IPR yang dapat diberikan kepada: a) orang perseorangan, paling tinggi satu hektar; b) kelompok masyarakat, paling tinggi lima hektar; dan c) koperasi paling tinggi sepuluh hektar. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.